

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP  
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**WILLY SANDI**

**02011181520016**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDERALAYA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : WILLY SANDI  
NIM : 02011181520016

**JUDUL SKRIPSI**

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP  
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan lulus pada Sidang Ujian komprehensif

Inderalaya, Mei 2019


Telah di setujui oleh

Pembimbing Utama,



Dr.H.Syarifuddin Petta nasse ,S.H.,M.H.  
NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP.196509181991022001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001


**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI**  
**UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : WILLY SANDI  
NIM : 02011181520016  
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP  
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH)**

Secara substansi telah disetujui  
Untuk mengikuti Ujian Komprehensif

Pembimbing Utama,



Dr.H.Syarifuddin Petta nasse ,S.H.,M.H.  
NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP.196509181991022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP.196509181991022001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: WILLY SANDI
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520016
Tempat/Tanggal Lahir	: Sungai Penuh, 15 April 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,                    2019  
Yang membuat pernyataan,

**WILLY SANDI**  
NIM. 02011181520016

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah hendak nya kamu berharap"*

*(QS: Alam Nasrah: 6-8)*

**“Ada kualitas yang harus dimiliki orang untuk menang, yaitu tujuan yang jelas, tau apa yang diinginkan dan semangat yang membara untuk meraihnya”**

**( Napoleon Hill )**

**Dengan segala kasih sayang  
Skripsi ini saya  
persembahkan untuk :**

- Allah SWT
- Kedua Orang tua tercinta
  - Keluarga tersayang
  - Kamu yang selalu ada
- Sahabat dan teman seperjuanganku
  - Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH)".

Penulis skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka penampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Indralaya, Maret 2019

**WILLY SANDI**  
NIM. 02011181520016

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orangtuaku tersayang, Ibuku Oneng asrawati, S.Pd dan Ayahku Alm. Dinny Martios. Terimakasih atas doa, dorongan, bantuan serta semangat yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kakakku tersayang Preti Puji Oktari, S.Pt., M.Si Adikku tersayang Dinda trisa giovani, terimakasih telah memberikan semangat dan menjadi motivasi;
4. Abang sepupuku Reynold, SH., MH. selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pariaman yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Drs.H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. H. Syarifuddin pettanasse, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu penulis dalam bimbingan penulisan skripsi ini dan telah meluangkan waktu serta nasihat dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang banyak membimbing, meluangkan waktu serta nasihat yang diberikan dalam penulisan skripsi ini;
11. Ibu DR. Iza Rumesten,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing selama perkuliahan dalam pengambilan mata kuliah;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama menempuh perkuliahan serta selaku memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi inasan yang berguna di masa yang akan datang;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak Romi Arizyanto ,S.H.,M.H., selaku Kejari Kejaksaan negeri sungai penuh yang telah membantu dan memberikan fasilitas dalam penulisan skripsi ini;
15. Bapak Zulkifli Lubis, SH. selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;



16. Kamu yang insyaallah calon ibu dari anak-anaku Ledy Meirin, S.E, terimakasih atas doa, dorongannya yang telah diberikan serta telah seta menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini dalam suka maupun duka yang telah sabar menghadapi setiap sifat sikapku yang terkadang kurang mengenakan ;
17. Para sahabat yang sekaligus sudah kuanggap sebagai keluarga para personil nc herballife club yang saya malas mengucapkannya satu persatu terimakasih dukungannya aku sayang kalian i love you;
18. Kepada seluruh personil Srigala Hong yang telah mengajarkan arti pertempuran(berdiskusi dan belajar bersama-sama) selama kuliah di fakultas hukum dan arti persahabatan yang saling melindungi satu sama lain. tetaplah jadi seperti kawanan serigala yang kompak serigala hong aaaaauuuummmmm;
19. Sekolah tercintaku SMA Negeri 6 Palembang , terimakasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah memberikan teman-teman yang bermacam ragamnya;
20. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkata 2015 yang selama ini berjuang bersama menempuh perkuliahan;
21. Serta masih banyak lagi piha-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas bantuan serta dorongannya dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT. Harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua orang yang membutuhkan. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih.

Indralaya, Maret 2019

Penulis

**WILLY SANDI**  
NIM. 02011181520016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	12

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Pengertian Korupsi .....	22
4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	24
5. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi.....	27
6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	28
7. Faktor Pemicu Tindak Pidana Korupsi .....	29
8. Penyebab Terjadinya Korupsi.....	29
9. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi .....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	32
1. Pengertian Kejaksaan .....	32
2. Pengertian Penyelidikan.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Kejaksaan .....	36
1. Pengertian Intelijen Kejaksaan.....	36
2. Pengertian Tentang Intelijen .....	45
D. Asas Penyelenggaraan Intelijen, Peranan, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Intelijen.....	46

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh) .....	53
1. Fungsi Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.....	60
2. Pengumpulan Data / Bahan Keterangan Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh .....	63
3. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.....	73
4. Metode atau Teknik Penyelidikan yang Dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.....	75
5. Perkara Yang Telah Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.....	78
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Mengungkap Dugaan Tipikor Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh	79
1. Hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	79


2. Upaya Menanggulangi Hambatan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh .....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh)". Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh peranan Intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, upaya penegak hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana peranan intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan apakah hambatan-hambatan intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris yang mengacu pada penelitian terhadap efektifitas hukum, di mana penelitian membahas hukum beroprasi dalam masyarakat. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan *dijabarkan secara deskriptif menjelaskan dan menguraikan serta menggambarkan secara jelas terhadap objek yang menjadi pokok bahasan.* Berdasarkan analisis tersebut maka dapat digambarkan bahwa peranan Intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi yaitu; mengumpulkan bahan keterangan atau data, menerapkan atau melaksanakan program intelijen kejaksaan yaitu penerangan hukum. Sedangkan untuk hambatannya sendiri yaitu; masih kurangnya sumber daya manusia dalam mengumpulkan bahan keterangan, adanya ancaman dari pihak yang terkait, pihak terkait (terlapor) tidak kooperatif mengulur waktu pada saat dilakukan pemanggilan, tidak diaturnya kewenangan terhadap intelijen pada Undang-Undang dan kurangnya kerjasama masyarakat atau adanya ketakutan menyampaikan informasi oleh pihak terkait karena kemungkinan adanya intervensi dari atasannya.

**Kata kunci:** *Intelijen Kejaksaan, Penyelidikan, Tindak Pidana Korupsi*

Pembimbing Utama,




Dr.H.Syarifuddin Petta nasse ,S.H.,M.H.  
NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP.196509181991022001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP.196509181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan meliputi norma norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat , peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing dalam menjalankan perannya tadi.<sup>1</sup>, Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang sebenarnya adalah peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang . dalam hal ini yang memiliki peranan dalam Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah lembaga kejaksaan yang telah diberikan wewenang oleh undang undang dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyidik secara umum, peran lembaga intelijen yang ada di suatu negara juga sangat diperlukan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar pengaturan mengenai intelijen di Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan intelijen dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Intelijen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Grafindo Persada. Jakarta. 2003. hlm.139



Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional.

intelijen negara Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Penyelenggara intelijen terdiri atas :

- a. Badan Intelijen Negara;
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia; dan
- e. Intelijen Kementrian / atau Lembaga Pemerintahan dan Kementrian.

Kejaksaan merupakan lembaga yang telah diberi oleh undang undang peranan dalam penegakan hukum yang Dalam hal ini kejaksaan memiliki beberapa bidang yaitu bidang pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha Negara, dan bidang intelijen , di bidang intelijen ini memiliki beberapa fungsi antara lain adalah :

- a. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan;
- b. Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis; dan

- c. Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan hukum.

Dalam hal upaya penegakan hukum, salah satunya dalam tindak pidana korupsi Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Metode atau dengan cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, institusi Kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap:<sup>2</sup>

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan
- c. Penuntutan

Dalam tahap penyelidikan tugas ini dilakukan oleh pihak Intelijen yang ada di setiap tahapan kedudukan kejaksaan. Tahap penyidikan dilakukan oleh seksi pidana khusus yang diberikan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana khusus, sedangkan dalam tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kerja Intelijen Kejaksaan selama ini nyaris tidak terdengar kontribusinya, ternyata dibalik itu, kerja intelijen cukup maksimal. Di tingkat nasional, belum lama ini pihak Intelijen Kejaksaan Agung telah memeriksa tiga telepon selular demi

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 19.

mengungkap perkara dugaan pemufakatan jahat yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dengan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup> Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setidaknya hampir 80 persen kasus korupsi bermula dari penyelidikan Intelijen Kejaksaan.<sup>4</sup> Selain itu pada tahun 2015 tim Intelijen Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri Wates dibantu oleh tim Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Wates bernama Theresia Herdhini Prasasti Sumekar yang merupakan mantan kepala unit SPBU yang terbukti melakukan korupsi berupa penyimpangan pengelolaan anggaran keuangan SPBU Wates.<sup>5</sup>

Di Sungai Penuh, kejaksaan juga gencar melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dalam perannya telah menangkap beberapa orang pejabat pemerintahan di wilayah tersebut, salah satunya Kepala BPBD Damkar, Irman Jalal, selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran melakukan korupsi uang makan minum Damkar dan juga menyeret Junaidi selaku PPK dan Herman Jayadi selaku PPK Pengganti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan intelijen kejaksaan dengan judul **“Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana**

---

<sup>3</sup>Intelijen, *Ungkap Skandal Freeport Kejaksaan Bangka Bongkar Tiga Ponsel*, <https://www.intelijen.co.id>, diakses pada tanggal 11 Januari 2019.

<sup>4</sup>Surabaya Pagi, *Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur*, <http://www.surabayapagi.com>, diakses pada tanggal 11 Januari 2019.

<sup>5</sup>Detik.com, *Jadi Buro Kasus Korupsi Bos SPBU Ditangkap Intel Kejagung*, <http://news.detik.com>, diakses pada tanggal 11 Januari 2019.

**Korupsi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/09/2011 (Kejaksaan Negeri Sungai Penuh)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi ?
2. Apakah hambatan-hambatan intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa ataupun masyarakat dan pemerintah, serta dapat menjadi referensi di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Peranan intelijen kejaksaan selaku penyelidik tindak pidana korupsi

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun pedoman bagi masyarakat dan pemerintah serta perangkat daerah dalam penegakan perda, ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat

#### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai peranan intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah bagaimana peranan intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindakan pidana korupsi di kota sungai penuh dan hambatan apa saja yang terjadi di lapangan dalam proses penyelidikan oleh kejaksaan .

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Peran**

Teori peran merupakan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan. Peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa Soerjono Soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut.<sup>6</sup>

#### a) Peran Normatif

Merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif yaitu penegakan hukum secara penuh.

#### b) Peran Ideal

Merupakan peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan, yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem

#### c) Peran Faktual

Merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm. 122.

Peran atau sering juga di sebut dengan peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang di berikan oleh masyarakat kepadanya pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.<sup>7</sup> Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain, orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.<sup>8</sup> Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses, jadi

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta, 1982, hlm. 210.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 210

seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan peran.

Peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut.<sup>9</sup>

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perlu juga disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang-kadang perubahan suatu struktur golongan di masyarakat menyebabkan fasilitas bertambah. Misalnya, perubahan organisasi sekolah yang memerlukan penambahan guru, pegawai administrasi, dan seterusnya.

Seseorang biasanya berhubungan dengan pihak lain biasanya setiap pihak memiliki perangkat peranan tertentu (*set of roles*). Contohnya adalah seseorang dokter yang berinteraksi dengan pihak tertentu di dalam suatu sub-sistem sosial

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 210



rumah sakit yang di mana dokter tersebut menjadi titik sentral dari hubungan peran yang terjadi.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum, sebagaimana telah dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Raharjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>10</sup>

Menurut Satjipto Raharjo secara konsepsional efektivitas penegakan hukum sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Sumber daya peraturan perundang-undangan;
- b. Sumber daya manusia penegak hukum;
- c. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum;
- d. Sumber daya keuangan; dan
- e. Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan pra kondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.

---

<sup>10</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.37.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.25.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektif dan berhasilnya penegakan hukum apabila 3 unsur sistem hukum sudah berfungsi, yaitu :

- a. Struktur hukum (*structure of law*) yaitu aparat penegak hukum;  
Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
- b. Substansi hukum (*substance of the law*) yaitu perangkat peraturan perundang-undangan;  
Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c. Budaya Hukum (*legal culture*) yaitu hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat.  
Budaya hukum, yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat. Penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum tanpa didukung budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Arief Sidharta, 2008, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.3-5.

Di dalam penegakan hukum pidana ada tahap-tahap yang harus dilalui yaitu yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu<sup>13</sup>:

a. Tahap Formulasi

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum “*in abstracto*” oleh pembuat undang-undang, tahap ini, tahap ini juga disebut kebijakan legislative.

b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi adalah Penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, samapai pengadilan, tahap ini juga disebut pula tahap kebijakan.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif .

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada dari penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu<sup>14</sup> metode penelitian yang mengacu pada penelitian terhadap efektifitas hukum, di mana penelitian membahas hukum beroperasi dalam masyarakat. penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *metode penelitian hukum*, jakarta , Sinar Grafika, 2010, hlm.1.

mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan *Socio-Legal*

Pendekatan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan *socio-legal* karakteristik metode penelitian *socio-legal* dapat di defenisikan yaitu studi ini melakukan Studi Tekstual, Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum.<sup>15</sup> studi *socio-legal* memerlukan beberapa disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.<sup>16</sup>

### b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum di lakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*in put*) dalam eksplansi hukum, khusus nya mengenai peranan intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *metode penelitian hukum normatif empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 153.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 17

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 1) Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi<sup>17</sup>

#### 2) Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>18</sup>Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

##### a) Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers,2008,hlm.15.

<sup>18</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju, 2004, hlm.23.

- 4) ) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku,litelatur-litelatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sifat penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian bersifat Yuridis Empiris.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yang akan di lakukan dengan cara :

### 1. Wawancara Langsung

Untuk menunjang dan memperluas wawasan khususnya dalam pengumpulan data di lakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pihak yang berkompeten dalam masalah penegakan hukum yaitu intelijen kejaksaan dengan tidak menutup kemungkinan melakukan wawancara secara langsung dengan anggota intelijen kejaksaan dan pimpinan (kasi intel).

### b. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang di lakukan melalui Data -Data tertulis dengan menggunakan dokumen atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara di Kota Sungai Penuh yaitu bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri yang berada di Jl. Depati parbo no 4444 , Karya Bakti , Sungai Penuh Jambi.

### 6. Populasi dan Sampel

Penentuan poulasi dalam penelitian ini menggunakan metode populasi yang tersedia. Dalam hal ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh. Sampel adalah himpunan bagian atau

sebagian dari populasi<sup>19</sup>. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel berdasarkan tujuan tertentu yang dipilih sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan kriteria dan karakteristik tertentu yaitu Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi.

## 7. Teknik Penentuan Sampel

Yaitu penulis melakukan tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah nara sumber yang berkompeten seperti anggota intel kejaksaan penulis akan mewawancarai anggota intel kejaksaan yang ada di Instansi Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh dan juga akan mewawancarai Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

## 8. Analisis Data

Analisis Data adalah suatu proses mengatur urutan data mengorganisasikannya ke dalam pola kategori dan kesatuan uraian dasar data yang di peroleh melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian di sajikan secara

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.113.



deksriptif yaitu dengan menguraikan menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan yang di bahas<sup>20</sup>.

#### 9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Lexy Moelong, *Metode Penelitian Hukum*, PT Remaja rosdakarya : Bandung, 2008.

<sup>21</sup> Bambang Sugono, Op. Cit. hlm. 15.

## DAFTAR PUSTAKA

### A . BUKU

- Andi Hamzah. 2004. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arief Sidharta. 2008. *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullah M. K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sundari Jaya.
- Bahder Johan, 2004. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Semarang : Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2008. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Bandung : Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pengertian Penyelidikan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chaeruddin, Syaiful Ahmad. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung PT. Rafika Aditama.
- Dadang Marpauung. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologis Dalam Konteks KUHP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Depok : Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lexy Moelong. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT Remaja rosdakarya.

- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung. PT. Alumni.
- Moeljatmo. 2004. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- O.C. Kaligis. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, cetakan pertama*. Bandung: PT Alumni.
- Poerwadarminta W.J.S. 2007. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Bandung: Hasta.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung; Refika Aditama.
- Romli, Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup
- Satjipto Raharjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1980. *Penegakan Hukum*. Bandung : Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 *Tentang Intelijen Negara Lembaran Negara RI Tahun 2011*.
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi Lembaran Negara RI Tahun 2002*.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Lembaran Negara RI Tahun 2001*.
- .

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.PER-024/JA/08/2014

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor.PER-037/A/JA/09/2011. *Tentang Standar Operasional Prosedur Intelejen Kejaksaan Republik Indonesia.*

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2001 tanggal 24 Januari 2011 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.*

### **C. Internet**

Detik.com, Jadi Buro Kasus Korupsi Bos SPBU Ditangkap Intel Kejagung, <http://news.detik.com>, diakses pada tanggal 11 Januari 2019.

Intelijen, *Ungkap Skandal Freeport Kejaksaan Bangka Bongkar Tiga Ponsel*, <https://www.intelijen.co.id>, diakses pada tanggal 11 Januari 2019.

Surabaya Pagi, *Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur*, <http://www.surabayapagi.com>, diakses pada tanggal 11 Januari 2019.

Artikel berita: *Hukum Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tidak Efektif*, Diakses Tanggal 21 Januari 2019 (10.10 WIB)

Intelijen, *Ungkap Skandal Freeport Kejaksaan Bangka Bongkar Tiga Ponsel*, <https://www.intelijen.co.id>, diakses pada tanggal 11 Januari 2019.

Surabaya Pagi, *Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur*, <http://www.surabayapagi.com>, diakses pada tanggal 11 Januari 2019.

[www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id), diakses 5 Februari 2019

<http://www.kejari-banggallaut.go.id/tugas-dan-fungsi-intelijen/> diakses pada tanggal 10 Maret 2019.